



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SINANGOHPRENDENG
NOMOR : 5 / I / TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SINANGOHPRENDENG
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. Bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN- HN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINANGOHPRENDENG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinangohprendeng

Pada tanggal : 17 Januari 2025

Kepala Desa Sinangohprendeng



TITI ISTIYANINGSIH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sinangohprendeng
Nomor : 5/I/TAHUN 2025
Tanggal : 17 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA SINANGOHPRENDENG
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	EDY PRIYONO	BPD	RW 05	KETUA
2	ABDUL AZIS	BPD	RW 02	WAKIL KETUA
3	AFIDA NUR ISLAMIA	KARANG TARUNA	RW 02	SEKRETARIS
4	KHUSNUL KHOTIMAH	LPMD	RW 01	BENDAHARA
5	EKO YUDI PURWANTO	LPMD	RW 03	ANGGOTA
6	SUGIYONO	LPMD	RW 03	ANGGOTA
7	WIHARTI	PKK	RW 02	ANGGOTA
8	WAHYU TEJAWATI	PKK	RW 04	ANGGOTA
9	RISKI WAHID HIDAYAT	KARANG TARUNA	RW 05	ANGGOTA
10	IKA OKTAVIANA	KARANG TARUNA	RW 06	ANGGOTA
11	ADVIV KUSUMO HUTOMO	KARANG TARUNA	RW 02	ANGGOTA
12	DWI KARYAWATI	PKK	RW 03	ANGGOTA
13	ENDAH SETYAWATI	PKK	RW 02	ANGGOTA
14	CISWOYO	RW	RW 01	ANGGOTA
15	HARWANTO	RW	RW 03	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sinangohprendeng
Pada tanggal : 17 Januari 2025
Kepala Desa Sinangohprendeng


TITI ISTIYANINGSIH